



**BUPATI REMBANG**

Rembang, 18 Juli 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se- Kabupaten Rembang

di-

REMBANG

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 050 / 4791 / 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023 KABUPATEN REMBANG**

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 360 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 meliputi :

1. Penyusunan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada;
  - a. Rencana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;



- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II;
2. Penyajian dokumen perubahan Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023;
  - c. BAB II Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. BAB IV Penutup.
3. Perumusan Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023, dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD;
4. Berkaitan dengan kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2023, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah;
  - b. Melakukan efisiensi belanja pada kegiatan, antara lain belanja makanan dan minuman, pengadaan pakaian, jasa kantor, perjalanan dinas, dan belanja modal yang tidak mendesak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2023.



Lampiran : I  
Nomor : 050/4791/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

## **PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA 2023**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang  
Pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.
- 1.2. Landasan Hukum  
Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda/Perkada, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah  
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.  
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
  1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1. yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:





**Tabel 2.2.**  
**Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah..... Kabupaten Rembang**  
**Triwulan II Tahun 2023**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
1	URUSAN...							
1 1	BIDANG...							
1 1 1	PROGRAM...							
1 1 1 1	Kegiatan...							
1 1 1 1 1	Sub Kegiatan...							
1 1 1 1 2	Sub Kegiatan...							
1 1 1 1 3	Dst...							
1 1 1 2	Kegiatan...							
1 1 1 2 1	Sub Kegiatan...							
1 1 1 2 2	Sub Kegiatan...							
1 1 1 2 3	Dst...							



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.  
 Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... Kabupaten Rembang  
 Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Triwulan II Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Renstra 2021-2026							
1.								
2.								
3.								

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
 Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Ranwal Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.4. :





**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun berkenaan. Pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

**3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023**

Mengemukakan secara eksplisit program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Perubahan Renja) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2., yaitu sebagai berikut:





#### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.